

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang penerapan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja (studi kasus Pengadilan Negeri Limboto) terhadap pokok perkara dengan putusan Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT dan putusan Nomor : 110/PID.B/2014/PN.LBT, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja untuk kasus dengan putusan Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT dan Nomor : 110/PID.B/2014/PN.LBT sudah memenuhi unsur-unsur pembedaan baik unsur objektif maupun unsur subjektif.
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja untuk kasus dengan putusan Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT dan Nomor : 110/PID.B/2014/PN.LBT yang diputuskan oleh majelis hakim telah terjadi perbedaan putusan pembedaan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas pidana. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada

para pencari keadilan. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk yang ada di Gorontalo.

1.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja benar-benar memperhatikan unsur-unsur pembedaan hal ini demi menjamin adanya kepastian, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.
2. Terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 338 KUHP harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum dijatuhkan saksi pidana. Dan yang lebih terpenting lagi agar majelis hakim benar-benar memberikan saksi pidana sesuai fakta-fakta hukum yang berlaku demi menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian dalam beberapa Praktik Peradilan*, Penerbit. Gramata Publishing, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.

Yrama Widya, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri Limboto, Putusan Pidana Nomor : 110/PID/B/2014/PN.LBT.

Pengadilan Negeri Limboto, Putusan Pidana Nomor : 24/PID.B/2014/PN.LBT.

C. Wawancara :

Wawancara bersama Rustam Parluhutan, SH, MH (Majelis Hakim PN Limboto)

CURRICULUM VITAE



1. Identitas :

N a m a : **JUFRIANTO R. ABAS**
NIM : **271 411 101**
Tempat Tanggal Lahir : Limboto Barat, 09, Juni 1993
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Daenaa Kecamatan Limboto
Barat

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN Daenaa Tahun 2005
SMP : Negeri II Limboto Barat, Tahun 2008
SMA : SMA Negeri 2 Limboto Tahun 2011